



DESA BHUANA JAYA

ALAMAT : JALAN MULAWARMAN KODE POST 75572

e-mail : pemdes@bhuanajaya.desa.id home page : www.bhuanajaya.desa.id

Nomor : 36 /SK.TPPS/IV/2022

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) DESA BHUANA JAYA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilaksanakan percepatan penurunan stunting;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b perlu ditetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Perbaikan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang

- standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa / Bhuana Jaya Periode 2022-2025 dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Susunan Tim Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Desa / Kelurahan dengan :
- i. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting ditingkat desa/kelurahan;
 - ii. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting ditingkat desa/kelurahan;
 - iii. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan Stunting di tingkat desa /kelurahan;
 - iv. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - v. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana pada diktum KETIGA wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada ketua

TPPS desa/kelurahan:

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kelurahan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Demikian keputusan ini ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bhuana Jaya
Pada tanggal : 01 April 2022

Kepala Desa Bhuana Jaya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR : 36 /SK.TPPS/IV/2022

TANGGAL : 1 April 2022

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA BHUANA JAYA

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA BHUANA JAYA

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan; 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Kepala Desa Frend Effendy	Pengarah	
3.	Ketua TP. PKK Desa Jayanti Valentina	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> desa/kelurahan, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan

			<p>pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	<p>Sekretaris Desa Suwondo</p>	<p>Wakil Ketua Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan.
5.	<p>Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Siti Mudmaidah</p>	<p>Sekretaris Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS desa/kelurahan; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;

			<p>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan;</p> <p>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan;</p> <p>8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana</p>
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6.	<p>Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK Setiunus Esap Yoyoh Ernawati Amd. Keb.</p>	Koordinator	<p>Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i></p>

7.	<p>(Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintang pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)</p> <p>Betty Wahyuningsih</p> <p>Tasami</p> <p>Supiyah</p> <p>Sutiyarningsih</p> <p>Suryani</p> <p>Neti handayani</p> <p>Saimah</p> <p>Asiah</p> <p>Sulipah</p> <p>Sutik setyowati</p>	Anggota	<p>yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu
----	--	---------	---

			<p>pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di desa/kelurahan.</p>
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
8.	<p>Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu</p>	Koordinator	<p>Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i>, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.</p>
9.	<p>(Unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)</p> <p><i>Inayah</i></p> <p><i>Tarmiyah</i></p> <p><i>Nurohmah</i></p> <p><i>Wiwik y</i></p> <p><i>Poniyem</i></p> <p><i>Eka I</i></p> <p><i>Wiwik yuliatin</i></p>	Anggota	
<p>KEPALA DESA BHUANA JAYA</p> <p>1-APRIL - 2022</p>  <p>FREND EFFENDY</p>			